

**BAB III**  
**PERSIAPAN INDUSTRI FURNITURE INDONESIA DALAM MENGHADAPI**  
**MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**

**Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah sistem pasar bebas antara sesama negara anggota ASEAN yang menghilangkan pajak atau bea cukai serta kebebasan sebuah negara untuk memasukkan barangnya ke negara lainnya.<sup>1</sup> MEA atau AEC (ASEAN Economy Community) merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN dibidang Ekonomi, masyarakat Ekonomi ASEAN “MEA” sendiri telah dibuka pada Desember 2015 lalu dengan tujuan untuk mewujudkan wawasan ASEAN pada tahun 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN “MEA” 2015 “ASEAN Economic Community (AEC)” Merupakan sebuah intergrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar sesama negara-negara ASEAN.

Secara umum MEA bertujuan untuk membentuk komunitas ekonomi tingkat regional antara sesama negara anggota ASEAN sebagai suatu integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Selain itu juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan khususnya di wilayah ASEAN.

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran modal yang lebih bebas, serta (v) aliran bebas tenaga kerja terampil.<sup>2</sup> Disamping itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu Priority Integration Services (PIS) dan kerja sama bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

(i) Aliran Bebas Barang

Upaya untuk mewujudkan aliran bebas barang telah dimulai dari ASEAN Free Trade Area (AFTA). AFTA yang berlaku sejak 1993, telah menghapus 99,65% dari seluruh tariff lines dibawah skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) AFTA untuk ASEAN 6 (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand) dan pengurangan sekitar 98,96% tarif menjadi antara 0-5% untuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau yang dikenal dengan terminologi CLMV. Meskipun demikian masing-masing negara ASEAN diperbolehkan untuk tetap mempertahankan tarifnya pada beberapa produk yang tergolong dalam Sensitive List (SL), High Sensitive List (HSL), dan General Exception List (GEL).

---

<sup>1</sup> <http://www.gurupendidikan.co.id/masyarakat-ekonomi-asean-pengertian-tujuan-kesiapan/>

<sup>2</sup> [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-\(MEA\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).aspx)

Upaya tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan ASEAN Agreement on Custom pada tahun 1997 dan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) pada tahun 2009. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan perdagangan barang ke dalam suatu kerangka komprehensif, serta menjamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. Indonesia telah meratifikasi ATIGA melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

(ii) Aliran Bebas Sektor Jasa

Sektor jasa memiliki peran strategis dalam perekonomian negara-negara anggota ASEAN mengingat sekitar 40%-50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara anggota ASEAN disumbang oleh sektor ini. Persentase kontribusi sektor jasa ASEAN terhadap PDB-nya dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan. Selain itu, sektor jasa merupakan sektor yang paling cepat pertumbuhannya di kawasan.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui liberalisasi perdagangan di sektor jasa, negara anggota ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk Coordinating Committee on Services (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8 (delapan) sektor, yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.

Indonesia mendorong liberalisasi sektor jasa melalui Tim Koordinator Bidang Jasa (TKBJ) di bawah Kementerian Perdagangan yang telah dibentuk melalui Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 288/M-DAG/KEP/3/2010 tanggal 5 Maret 2010. Sejak ditandatanganinya AFAS, ASEAN telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya liberalisasi sektor jasa. Sejumlah paket komitmen AFAS telah berhasil disepakati oleh seluruh Negara Anggota ASEAN, dan berdasarkan perkembangan terakhir ASEAN telah menyelesaikan negosiasi AFAS Paket ke-9 yang ditandatangani secara ad referendum pada AEM ke-46, bulan Agustus 2014.

Hingga AFAS - 9, Indonesia telah memberikan komitmen sebanyak 97 subsektor dengan rincian: 29 sektor prioritas, 7 subsektor logistik, dan 61 subsektor lainnya. Untuk memenuhi target AFAS Paket ke-10, Indonesia memerlukan tambahan 31 subsektor. Sebagai peningkatan AFAS, pada akhir kuartal 2013 mulai dirumuskan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) sebagai perjanjian yang komprehensif dan berpandangan kedepan untuk memperluas dan memperdalam integrasi jasa ASEAN sekaligus integrasi ASEAN ke rantai produksi global.

Selain itu, dalam rangka perwujudan MEA 2015, ASEAN juga telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang pembentukan MEA 2015, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa Pariwisata, e-ASEAN, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara.

(iii) Aliran Bebas Investasi

Dalam rangka membentuk kawasan dengan pasar tunggal dan basis produksi yang kuat, ASEAN perlu menciptakan rezim investasi yang bebas dan terbuka. Beberapa elemen kunci dari kebebasan dan keterbukaan terhadap investasi, yaitu perlakuan non-diskriminasi kepada investor berkewarganegaraan negara anggota ASEAN dan investor yang memiliki domisili usaha di ASEAN, transparansi peraturan, dan proteksi terhadap investasi.

Melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang mulai berlaku tanggal 29 Maret 2012, ASEAN mencoba mewujudkan elemen-elemen tersebut di atas. ACIA bertujuan untuk menciptakan lingkungan investasi di ASEAN yang bebas, fasilitatif, transparan, dan kompetitif. Empat pilar utama ACIA, yaitu liberalisasi, proteksi, promosi, dan fasilitasi. ACIA merupakan hasil proliferasi dari ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN IGA) dan the Framework Agreement on ASEAN Investment Area (AIA Framework Agreement).

Implementasi ACIA merupakan fokus kerja sama ASEAN di bidang investasi. Pertemuan ke-45 AEM di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada Agustus 2013 telah mengesahkan Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Protokol tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan amandemen terhadap ACIA Schedule dan mendelegasikan tanggung jawab melakukan amandemen dari AEM kepada ASEAN Investment Area (AIA) Council.

(iv) Aliran Modal yang Lebih Bebas

Pada tahun 2011, Gubernur Bank Sentral ASEAN mengadopsi ASEAN Financial Integration Framework (AFIF) guna memberikan pendekatan umum untuk liberalisasi dan integrasi keuangan di bawah MEA. AFIF bertujuan untuk mewujudkan terbentuknya pasar keuangan semi-terintegrasi pada tahun 2020. Gubernur Bank Sentral ASEAN menyepakati tujuan akhir terciptanya integrasi keuangan yang mengakui bahwa: (a) masing-masing Negara Anggota ASEAN memiliki kondisi finansial sendiri dan berbeda satu sama lain; dan (b) masing-masing Negara Anggota ASEAN dapat mendefinisikan patokan dan jadwal sendiri untuk mencapai tujuan akhir integrasi keuangan.

(v) Arus Bebas Lalu Lintas Tenaga Kerja Terampil

Mengacu pada pengaturan liberalisasi jasa WTO yaitu GATTs, ASEAN berupaya untuk mendorong integrasi sektor jasa di kawasan. Melalui AFAS, proses liberalisasi ASEAN secara gradual memberikan kesempatan bagi tenaga kerja terampil yang telah disepakati oleh

ASEAN untuk dapat berpindah dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya tanpa mengalami hambatan. Untuk memfasilitasi perpindahan tenaga kerja tersebut, ASEAN telah menyepakati Mutual Recognition Arrangement (MRA) untuk penyetaraan kualifikasi tenaga kerja terampil yang telah disepakati di ASEAN.

MRA merupakan kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan, kualifikasi profesional, dan pengalaman. MRA dipergunakan untuk memudahkan perpindahan tenaga profesional antar negara-negara ASEAN, khususnya dalam rangka integrasi pasar dengan tetap mempertahankan kekhususan masing-masing negara. Kesepakatan itu juga dipergunakan untuk pertukaran informasi mengenai best-practices dalam standar dan kualifikasi. Melalui kesepakatan MRA, negara-negara anggota ASEAN akan memperoleh beberapa manfaat, seperti pengurangan biaya, kepastian akses pasar, peningkatan daya saing, dan aliran perdagangan yang lebih leluasa.

Hingga saat ini, terdapat delapan kesepakatan MRA di bidang jasa yang telah ditandatangani oleh negara anggota ASEAN:

- 1) MRA on Engineering Services
- 2) MRA on Nursing Services
- 3) MRA on Architectural Service
- 4) MRA on Surveying Qualification
- 5) MRA on Tourism Professional
- 6) MRA on Accountancy Services
- 7) MRA on Medical Practitioners
- 8) MRA on Dental Practitioners

(vi) Sektor Prioritas Integrasi

ASEAN menyadari besarnya tantangan yang akan dihadapi untuk mengintegrasikan seluruh sektor ekonomi. Untuk itu, ASEAN memfokuskan pada 12 Sektor Prioritas Integrasi (Priority Integration Sectors/PIS) yang dianggap strategis untuk diliberalisasikan menuju pasar tunggal dan berbasis produksi. Pada awalnya, para Menteri Ekonomi ASEAN dalam Special Informal AEM Meeting tanggal 12-13 Juli 2003 di Jakarta hanya menyepakati 11 Sektor yang masuk kategori PIS. Namun pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati penambahan sektor Logistik sehingga jumlah PIS menjadi 12 (dua belas) sektor.

Dalam upaya menciptakan sebuah kawasan yang kompetitif, ASEAN telah menetapkan beberapa sektor kerja sama yang perlu ditingkatkan, antara lain: perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.<sup>3</sup>

(i) Kebijakan Persaingan Usaha

---

<sup>3</sup> Plummer, M, G., & Yue, C, S. (2009). Realizing the ASEAN Economic Community: A Comprehensive Assessment. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Dalam upaya mengembangkan dan memperkuat budaya persaingan usaha yang sehat guna meningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang, negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen dalam AEC Blueprint, untuk memperkenalkan national competition policy and law (CPL) pada tahun 2015.

Pada bulan Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) sebagai forum regional untuk membahas dan bekerja sama dalam CPL. AEGC memfokuskan pada penguatan kapabilitas kebijakan terkait persaingan dan best practices diantara negara-negara anggota ASEAN, serta mengembangkan “ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy”, dan menyusun “Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business yang diluncurkan pada Pertemuan ke-42 AEM di Da Nang tahun 2010.

(ii) Perlindungan Konsumen

Pembentukan kawasan ekonomi terpadu dengan pendekatan pada masyarakat telah menjadikan ASEAN peduli bahwa konsumen tidak dapat dikesampingkan dalam proses integrasi. Upaya perlindungan konsumen perlu dikembangkan secara terus menerus sejalan dengan kebijakan ekonomi yang dianjurkan.

Pada bulan Mei 2012 dalam Pertemuan ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) ke-5 di Bali telah diresmikan website on consumer protection dengan alamat: [www.aseanconsumenorg](http://www.aseanconsumenorg). Selain memuat tentang informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, juga menyajikan mekanisme pelaporan dan tuntutan ganti rugi untuk produk-produk yang berasal dari negara anggota ASEAN.

(iii) Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kebijakan HKI dapat menjadi pendorong yang kuat bagi (a) kreatifitas budaya, intelektual dan seni beserta aspek komersialnya; (b) penerapan dan penggunaan teknologi maju secara efisien; (c) proses belajar secara berkesinambungan untuk mencapai kinerja yang diharapkan; dan (d) mempengaruhi volume dan kualitas investasi dan perdagangan luar negeri.

Kerjasama regional di bidang HKI dipandu oleh ASEAN Intellectual Property Right (IPR) Action Plan (2004-2010), ASEAN IPR Action plan (2011-2015), dan Work Plan for ASEAN Cooperation on Copyright.<sup>4</sup> Adapun rencana aksi tersebut ditujukan untuk mengembangkan budaya belajar dan inovasi yang didukung oleh profil HKI yang lebih ramah terhadap dunia usaha, investor, penemu, dan pencipta di ASEAN. Selain itu rencana aksi tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan jejaring dan koordinasi, kepedulian

---

<sup>4</sup> Fernandez, R. A. (2014, Januari). YEARENDER: Asean Economic Community to play major role in SEA food security.

masyarakat, peningkatan kapasitas, serta kontribusi industri HKI terhadap peningkatan daya saing dan pembangunan.

(iv) Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu elemen terpenting dalam mendukung perkembangan ekonomi kawasan ASEAN yang lebih efisien. Sesuai Cetak Biru MEA, pembangunan infrastruktur untuk menopang perekonomian ASEAN dilakukan melalui pengembangan fasilitas infrastruktur transportasi (darat, laut, udara, multimoda), infrastruktur informasi, dan infrastruktur pasokan energi di kawasan.

(v) Keuangan

Para Menteri Keuangan ASEAN telah menandatangani Ministerial Understanding on ASEAN Cooperation in Finance di Thailand pada tahun 1997. MoU tersebut menjadi kerangka peningkatan kerja sama di bidang keuangan yang mencakup keuangan dan perbankan, pasar uang dan modal, kepabeanan, asuransi, perpajakan, dan pengembangan SDM di sektor keuangan.

Pada tahun 2007 para Menteri sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki daya saing yang kuat sehingga dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan yang seimbang di negara-negara anggota.

Untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan serta tingkat kompetensi ASEAN di pasar global, ASEAN menyepakati perlunya upaya kapitalisasi yang kuat pada sektor perbankan dan institusi keuangan. Secara umum penerapan MEA pada tahun 2015 akan memberikan peluang yang sangat besar bagi negara-negara pesertanya khususnya Indonesia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Indonesia juga selalu berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi MEA 2015, hal ini dapat dilihat dari pembangunan dan pengembangan infrastruktur penting seperti Bandara dan pelabuhan, di berbagai tempat di seluruh wilayah Indonesia.

Namun Indonesia juga masih tertinggal dari segi sumber daya manusia dan tingkat daya serap teknologi masyarakat Indonesia masih rendah sehingga membuat produk Indonesia masih kalah saing dengan produk negara Hi-tech industri di ASEAN dari segi biaya dan kualitasnya.

Dengan terbentuknya MEA, negara-negara anggota ASEAN mendapat kesempatan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang kompetitif yang dapat mentransformasikan ASEAN sebagai salah satu kawasan ekonomi yang terkuat di dunia. Perdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN diharapkan meningkat secara signifikan.

---

<sup>5</sup> Association of Southeast Asian Nations (2008). ASEAN ECONOMIC COMMUNITY BLUEPRINT. Jakarta: Asean Secretariat.

Pada saat pemberlakuan MEA, isu pajak menjadi salah satu isu yang dicermati. Pajak berpotensi untuk mendukung atau menghalangi integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Pentingnya aspek pajak dalam pembentukan MEA juga diakui dalam cetak biru MEA. Hal ini ditunjukkan dengan diangkatnya dua isu pajak dalam cetak biru MEA.<sup>6</sup>

Cetak biru MEA sendiri tidak banyak mengangkat isu pajak. Isu pajak hanya disebut dua kali dalam cetak biru MEA tersebut. Pertama, pada langkah aksi atas liberalisasi arus modal, yaitu sebagai berikut “*Enhance withholding tax structure, where possible, to promote the broadening of investor base in ASEAN debt issuance*”

Kedua, langkah perpajakan dalam cetak biru MEA dimasukkan sebagai bagian dari sub-karakteristik MEA kedua, yaitu pembentukan kawasan ekonomi yang kompetitif. Pernyataan aksi perpajakan untuk mendukung pembentukan kawasan ekonomi yang kompetitif adalah sebagai berikut “*Complete the network of bilateral agreements on avoidance of double taxation among all Member Countries by 2010, to the extent possible*”

Dari cetak biru MEA tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya cetak biru MEA tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang harmonisasi atau koordinasi kebijakan pajak diantara negara-negara ASEAN. Hal ini berarti, cetak biru MEA sebagai basis integrasi ekonomi di kawasan ASEAN tidak menciptakan satu rezim perpajakan yang sama diantara negara-negara ASEAN. Dengan kata lain, cetak biru MEA tidak membatasi kebijakan pajak masing-masing negara anggota, sehingga masing-masing negara berdaulat dalam menentukan tarif pajak dan basis pemajakan.

Namun demikian, isu pajak akan menjadi isu yang sangat signifikan ketika perekonomian diantara negara-negara ASEAN semakin terintegrasi. Dalam hal ini, pajak semestinya tidak menjadi penghalang bagi integrasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Terkait pajak penghasilan, isu terbesar yang bakal dihadapi oleh MEA diantaranya adalah penghindaran pajak berganda dan penyelundupan pajak, harmonisasi tarif *withholding tax*, dan pencegahan *harmful tax competition*. Untuk pajak pertambahan nilai, perbedaan tarif pajak dan basis pemajakan, prosedur administrasi, serta adanya beberapa negara ASEAN yang belum menerapkan sistem PPN merupakan tantangan yang akan dihadapi.

Integrasi ekonomi melalui liberalisasi arus barang, jasa, investasi, tenaga kerja terlatih, dan modal menyebabkan pergerakan perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN semakin mudah mengalir dari satu negara ke negara lainnya. Pergerakan aliran perdagangan dan investasi

---

<sup>6</sup> <https://news.ddtc.co.id/perspektif-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-pajak-9706> diakses pada tanggal 18 Desember 2017

secara bebas diantara negara-negara ASEAN dapat menimbulkan kompetisi pajak (*tax competition*) di antara negara-negara ASEAN dalam upayanya merebut investasi dan faktor-faktor produksi lainnya tersebut.

Selain tarif pajak, kompetisi pajak juga dapat disebabkan oleh pemberian insentif pajak atas investasi. Terdapat kecenderungan penurunan tarif dan kompetisi dalam pemberian insentif pajak diantara negara-negara ASEAN. Penurunan beban PPh Badan ini merupakan konsekuensi dari upaya menciptakan lingkungan perpajakan yang kompetitif diantara negara-negara ASEAN, sehingga dapat menarik investasi dan memastikan laju pertumbuhan ekonomi.

Pilihan kebijakan pajak untuk menciptakan lingkungan perpajakan yang kompetitif merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara dalam mendesain sistem perpajakan yang menurut mereka sesuai dengan tujuan negara tersebut. Oleh karena itu, kompetisi pajak merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Meski demikian, perlu perhatian khusus terhadap kompetisi pajak yang merugikan (*harmful tax competition*). Hal ini terjadi ketika kebijakan pajak di suatu negara berdampak negatif pada negara lain.

Langkah ideal untuk menjaga netralitas dalam perpajakan di kawasan ASEAN adalah melakukan harmonisasi pajak secara penuh, sehingga setiap negara memiliki aturan pajak yang sama dengan besaran tarif pajak yang sama. Dengan demikian, pada akhirnya semua negara ASEAN dapat mencapai '*level of playing field*' yang sama.

Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam melakukan harmonisasi pajak secara penuh karena diperlukan kesepakatan secara politis diantara negara-negara ASEAN. Selain itu, kemampuan suatu negara untuk menyesuaikan kebijakan perpajakannya mengikuti kebutuhan investor merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara yang semestinya dihormati oleh negara lain. Dengan kata lain, harmonisasi pajak secara penuh akan menyebabkan negara kehilangan kedaulatannya dalam menentukan kebijakan pajak.

Pada umumnya semua negara-negara anggota ASEAN menerapkan pajak tidak langsung dalam bentuk cukai, meskipun istilah yang digunakan di setiap negara bisa berbeda. Barang yang dikenakan cukai dan basis pengenaan cukainya pun juga dapat berbeda.

Kendati demikian, ditinjau dari segi produk, terdapat 5 jenis barang yang dikenakan cukai di semua negara ASEAN antara lain bir, wine, spiritus, rokok, cerutu, dan kendaraan bermotor. Sementara itu, ada pula barang kena cukai (BKC) yang hanya terdapat di satu negara



ASEAN, yakni cukai kretek di Indonesia. Adapun dari segi sistem cukainya, terdapat negara ASEAN yang menganut tarif *ad valorem*, tarif spesifik, dan tarif campuran.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya, cukai dirancang untuk memenuhi berbagai tujuan seperti meningkatkan pendapatan negara, untuk tujuan kesehatan, lingkungan, ekonomi, ketenagakerjaan ataupun tujuan sosial lainnya yang berbeda di antara negara-negara anggota ASEAN.

Perkembangan integrasi ekonomi ASEAN dinilai akan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam setiap kebijakan cukai. Koordinasi dibutuhkan untuk menghindari perbedaan kebijakan pajak yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu barang atau keputusan lokasi produksi yang mengarah pada persaingan dagang yang tidak sehat.

Pada 2016, pertumbuhan ekonomi regional ASEAN sebesar 4,8% dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar USD 2,55 triliun menjadikan ASEAN sebagai ekonomi terbesar ke-6 di dunia dan sebesar USD 622 miliar meskipun pertumbuhan perdagangan global belum pulih.<sup>8</sup>

Total perdagangan ASEAN pada 2016 mencapai USD 2,22 triliun dimana sebesar 23,1% adalah perdagangan intra-ASEAN. Adapun total nilai investasi ASEAN mencapai USD 96,72 miliar dimana sebesar 24,8% adalah investasi intra-ASEAN. Mitra dagang utama ASEAN adalah negara-negara anggota ASEAN sendiri yang mencakup 23% diikuti RRT 16% EU 10%, serta AS dan Jepang masing-masing 9%. Total FDI yang masuk ke ASEAN pada tahun 2016 mencapai USD 96,7 miliar.

## **1. Sasaran Negara ASEAN yang Berpotensi**

### **a. Vietnam**

Data General Statistics Office of Vietnam (GSO) menyebutkan bahwa hanya 77% dari 13,4 juta ha luas hutan Vietnam merupakan hutan alami, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sektor kerajinan kayu harus mengimpor 80% bahan kayu atau sebesar 60% dari biaya produksi (GSO menyebutkan nilai impor bahan kayu sekitar US\$ 1 miliar per tahun). Persediaan bahan kayu untuk produk kerajinan semakin sulit karena pasokan kayu asal negara tetangga seperti Laos dan Kamboja semakin menipis, sedangkan kayu asal Malaysia harganya cenderung lebih mahal.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <https://news.ddtc.co.id/kebijakan-cukai-menelisis-kebijakan-cukai-di-kawasan-asean-11014> diakses pada tanggal 18 Desember 2017

<sup>8</sup> <http://www.kemendag.go.id/id/news/2017/09/07/asean-targetkan-gandakan-perdagangan-intra-asean-mendag-indonesia-jangan-hanya-jadi-pasar> diakses pada tanggal 18 Desember 2017

<sup>9</sup> [http://aeccenter.kemendag.go.id/informasi-bisnis/#peluang\\_barangjasa](http://aeccenter.kemendag.go.id/informasi-bisnis/#peluang_barangjasa)

Untuk mencukupi kebutuhan kayu dalam negeri, Vietnam mengimpor sekitar 4 juta m<sup>3</sup> kayu (round wood) per tahun. Diperkirakan, pada tahun 2013 kebutuhan kayu untuk sector kerajinan akan mencapai lebih dari 12 juta m<sup>3</sup> kayu, termasuk 5\6 juta m<sup>3</sup> kayu berdiameter kecil untuk keperluan wood chips, paper dan plank, dan 6 juta m<sup>3</sup> kayu untuk sektor kerajinan dan bahan konstruksi. Sementara itu pada tahun 2020 kebutuhan kayu berdiameter kecil akan mencapai 10 juta m<sup>3</sup> dan berdiameter besar mencapai sekitar 12 juta m<sup>3</sup>.

#### **b. Myanmar**

Luas hutan Myanmar mencakup lebih dari setengah total luas wilayahnya dan dimiliki seluruhnya oleh pemerintah. Permintaan akan hasil hutan sangat beragam baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor, seperti kayu jati yang bernilai tinggi untuk diekspor. Total ekspor kayu jati Myanmar di dunia mencapai 80%.

Total ekspor kayu jati Myanmar di dunia mencapai 80% akan tetapi, penebangan ilegal dan yang tidak transparan mengurangi keuntungan Myanmar di sektor kehutanan dan mengarah pada perusakan hutan. Myanmar dinilai belum mampu mengembangkan usaha pemrosesan kayu, oleh karena itu ada peluang bagi Indonesia untuk berinvestasi dalam mengolah kayu jati menjadi produk dengan nilai lebih tinggi seperti floorin, furnitur, dan barang bernilai tinggi lainnya.

#### **A. Persiapan Industri Furniture Indonesia dalam Menghadapi MEA**

Dalam menghadapi MEA, Kemenperin telah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam rangka mendukung implementasi empat pilar MEA 2015, yaitu :<sup>10</sup>

1. Terbentuknya pasar dan basis produksi tunggal di ASEAN. Pada pilar ini, Kemenperin melakukan penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk produk-produk IKM serta fasilitasi IKM dalam penerapan SNI.
2. Kawasan berdaya saing tinggi. Kemenperin membentuk Pusat Manajemen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Timnas Penanggulangan dan Pelanggaran HKI, serta sentra dan klinik HKI.
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Kemenperin melakukan pembinaan dan pemberdayaan IKM melalui bimbingan dan pelatihan teknis produksi, penguatan sentra IKM, pelatihan SDM industri, fasilitasi permesinan dan standarisasi produk, serta dukungan akses pasar IKM.
4. Integrasi dengan perekonomian dunia. Kemenperin berperan aktif dalam perundingan dan kerjasama dengan ASEAN dan mitra-mitranya, serta fasilitasi dan promosi investasi.

---

<sup>10</sup> <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9590/Kemenperin-Siapkan-Langkah-Strategis-Sektor-Industri-Hadapi-MEA-2015>

Selanjutnya, dalam rangka menghadapi MEA 2015, sektor-sektor industri yang menjadi unggulan dikelompokkan ke dalam dua sektor, yaitu sektor yang dikembangkan untuk menguasai pasar ASEAN dan untuk menguasai pasar dalam negeri.<sup>11</sup> Untuk menguasai pasar ASEAN, fokus pengembangan pada sembilan sektor, yaitu industri berbasis agro (CPO, kakao, dan karet), industri ikan dan produk olahannya, industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki (*sport shoes*) dan produk kulit, industri furniture, industri makanan dan minuman, industri pupuk dan petrokimia, industri mesin dan peralatannya, serta industri logam dasar besi dan baja.

Dalam menghadapi tantangan yang ada di MEA, Industri Indonesia juga memerlukan beberapa persiapan lain agar tidak kalah saing dengan negara lain. Industri mebel dan kerajinan yang tergabung dalam AMKRI (Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia) menyusun strategi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).<sup>12</sup> "AMKRI bersama-sama dengan pemerintah meningkatkan daya saing industri melalui beberapa program yaitu jaminan suplai bahan baku dan bahan penolong yang akan digunakan," kata Sekretaris Jenderal AMKRI Abdul Sobur.

Industri kerajinan akan melakukan peningkatan inovasi desain, peningkatan efisiensi biaya produksi, peningkatan produktivitas serta menyediakan tenaga kerja terampil dan tangguh. "Kami juga akan melakukan promosi dan pengembangan pasar serta peningkatan penggunaan produk mebel di dalam negeri,"

Furniture dan kerajinan merupakan salah satu industri prioritas yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, berdaya saing global, sebagai penghasil devisa negara. Sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan dan didukung oleh sumber bahan baku berupa kayu, rotan maupun bambu. Daya saing industri furniture dan kerajinan Indonesia di pasar global terletak pada sumber bahan baku alami. Bahan baku ini melimpah dan berkelanjutan serta didukung oleh keragaman corak dan desain yang berciri khas lokal.

"Oleh karena itu, di samping meningkatkan pasaran ekspor produk mebel dan kerajinan, pasaran dalam negeri juga harus mendapatkan perhatian yang serius mengingat pasar domestik Indonesia cukup potensial," kata Sobur. Adanya MEA yang berlaku mulai akhir tahun ini, Indonesia tidak hanya dijadikan pasar oleh negara-negara Asean, tetapi juga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Para pelaku industri furniture Indonesia berusaha meningkatkan

---

<sup>11</sup> Santoso, W. et.al (2008). Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012: Integrasi ekonomi ASEAN dan prospek perekonomian nasional. Jakarta: Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter

<sup>12</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/689243/jelang-mea-ini-strategi-industri-mebel-dan-kerajinan>

kerjasama dengan pengusaha sejenis yang berasal dari berbagai negara di ASEAN dalam rangka persiapan menjelang diberlakukannya ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), Ambar Tjahyono mengatakan dengan segera diberlakukannya AEC 2015 maka pelaku industri permebelan dan kerajinan harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, salah satunya dengan memperkuat jalinan kerjasama dengan para pengusaha di negara-negara ASEAN, terutama dalam bidang pemasarannya.<sup>13</sup> “Kalau berjuang sendiri-sendiri tentu akan berat, meskipun Indonesia mempunyai potensi bahan baku yang melimpah. Namun penguatan kerjasama pemasaran maupun dalam bentuk investasi dengan pengusaha ASEAN akan semakin memperkokoh jalinan bisnis sesama negara ASEAN, ditengah gempuran China,” tuturnya, disela ASEAN Furniture Industries Council, Trade and Investment Mission yang dilaksanakan di Semarang, tanggal 28 Mei 2013.

Lawan utama dalam bisnis furniture saat ini adalah bukan sesama negara ASEAN, melainkan negara China, dengan kemampuan teknologinya yang dapat membuat barang dalam jumlah besar dan harga kompetitif sehingga memiliki daya saing luar biasa. “Maka sebelum AEC 2015 diberlakukan, melalui forum Asean Furnitur Industries Council (AFIC) penguatan kerjasama sangat penting dilakukan, untuk menghadapi gempuran produk-produk China,” tuturnya.

Dia mengatakan Indonesia memiliki kelebihan sumber bahan baku yang sangat melimpah, sumberdaya manusia terlatih yang cukup banyak, namun karena Indonesia dengan jumlah penduduknya yang sangat banyak tentu menjadi market yang menggiurkan untuk digarap China dengan produk-produknya yang harganya sangat kompetitif. “Dari pada berjuang sendiri-sendiri antar negara ASEAN dalam menghadapi gempuran China, maka langkah terbaik adalah justru meningkatkan kerjasama antar sesama pengusaha furniture se-ASEAN,” tutur Ketua Asean Furniture Industries Council (AFIC) tersebut.

Selain itu juga, dengan diterapkannya SVLK membuat para pengusaha / UKM furniture akan semakin aman. Dimana produk yang mereka hasilkan sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Hal inilah yang akan membuat posisi Indonesia semakin kuat untuk melakukan ekspor ke negara lain.

## **A. Peluang dan Tantangan Indonesia**

### **1. Peluang Indonesia**

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA pada tahun 2015 yang dapat

---

<sup>13</sup> <http://www.kemendag.go.id/id/news/2013/05/29/masyarakat-ekonomi-asean-jelang-aec-industri-mebel-perkuat-kerjasama>

dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy*, *consumer protection*, *Intellectual Property Rights* (IPR), *taxation*, dan *E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis *online*.

Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.

Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

Berdasarkan ASEAN *Economic Blueprint*, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya. MEA dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir non-ASEAN.

Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu,

tekstil, dan barang elektronik.<sup>14</sup>

Dalam hal ini *competition risk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri.

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment (FDI)* yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk*.

Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dalam hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia.

Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand serta fondasi industri yang bagi Indonesia sendiri membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN.<sup>15</sup>

Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko-risiko yang akan muncul bila MEA telah diimplementasikan. Oleh karena itu, para *risk professional* diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat.

Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha

---

<sup>14</sup> Santoso, 2008

<sup>15</sup> Republika Online, 2013

diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan social (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri di tahun 2015 mendatang.<sup>16</sup>

#### **a. Adanya Rezim Intra ASEAN yang Mendukung**

Pada umumnya semua negara-negara anggota ASEAN menerapkan pajak tidak langsung dalam bentuk cukai, meskipun istilah yang digunakan di setiap negara bisa berbeda. Barang yang dikenakan cukai dan basis pengenaan cukainya pun juga dapat berbeda.

Kendati demikian, ditinjau dari segi produk, terdapat 5 jenis barang yang dikenakan cukai di semua negara ASEAN antara lain bir, wine, spiritus, rokok, cerutu, dan kendaraan bermotor. Sementara itu, ada pula barang kena cukai (BKC) yang hanya terdapat di satu negara ASEAN, yakni cukai kretek di Indonesia. Adapun dari segi sistem cukainya, terdapat negara ASEAN yang menganut tarif *ad valorem*, tarif spesifik, dan tarif campuran.<sup>17</sup>

Pada hakikatnya, cukai dirancang untuk memenuhi berbagai tujuan seperti meningkatkan pendapatan negara, untuk tujuan kesehatan, lingkungan, ekonomi, ketenagakerjaan ataupun tujuan sosial lainnya yang berbeda di antara negara-negara anggota ASEAN. Dalam hal perpajakan, industri furniture merupakan salah satu industri yang tidak terkena pajak tetap oleh negara anggota ASEAN, dan membuat para pelaku usaha tidak perlu memikirkan tentang biaya bea cukai untuk setiap negara tujuannya.

Perkembangan integrasi ekonomi ASEAN dinilai akan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam setiap kebijakan cukai. Koordinasi dibutuhkan untuk menghindari perbedaan kebijakan pajak yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu barang atau keputusan lokasi produksi yang mengarah pada persaingan dagang yang tidak sehat.

#### **b. Adanya Standard Ekspor Kayu yang Ditetapkan Pemerintah**

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.<sup>18</sup> Sistem ini dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia. Sistem ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 September 2009.

---

<sup>16</sup> crms.org.id

<sup>17</sup> <https://news.ddtc.co.id/kebijakan-cukai-menelisis-kebijakan-cukai-di-kawasan-asean-11014> diakses pada tanggal 18 Desember 2017

<sup>18</sup> <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3>

Sistem verifikasi legalitas kayu diterapkan di Indonesia untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan. Konsumen di luar negeri pun tidak perlu lagi meragukan legalitas kayu yang berasal dari Indonesia. Unit manajemen hutan tidak khawatir hasil kayunya diragukan keabsahannya. Industri berbahan kayu yakin akan legalitas sumber bahan baku kayunya sehingga lebih mudah meyakinkan para pembelinya di luar negeri.

## **2. Tantangan Indonesia**

Setiap kerjasama ekonomi dan perdagangan akan membawa peluang, dan juga akan selalu disertai dengan tantangan. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, tantangan yang hadir dapat membuat dampak yang buruk untuk kondisi perdagangan serta perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi pasar bebas MEA :

### **1. Lemahnya Jaringan Pemasaran**

Setelah diberlakukannya MEA, arus perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN akan berjalan semakin lancar dan terbuka. Hal tersebut dikarenakan adanya regulasi atau rezim perdagangan dalam MEA yang akan mempermudah perdagangan dengan adanya mata rantai pasokan lintas perbatasan. Namun hal tersebut akan menjadi sia-sia jika pelaku bisnis tidak memiliki jaringan pemasaran di negara-negara lain, khususnya negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus dapat memfasilitasi pembentukan dan perluasan jaringan pemasaran untuk produk-produk Indonesia.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah dengan mengadakan pameran-pameran produk Indonesia di luar negeri. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat memperkenalkan produk Indonesia di pasar ASEAN. Adapun untuk pelaksanaannya dapat menggunakan lembaga Indonesia yang ada di negara tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan informasi yang menyeluruh tentang kerjasama yang ada beserta dengan berbagai peluang dan tantangannya kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat bisnis pada khususnya.

Tapi, pemerintah dalam hal ini juga harus dapat memastikan bahwa informasi tersebut tepat sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya dalam hal ini, semua sarana informasi yang digunakan harus dapat diakses oleh semua orang, seperti dengan membuat website khusus tentang peluang produk Indonesia di MEA. Dan juga untuk menguatkan informasi dan lebih memastikan ketersampaiannya pemerintah juga harus melakukan sosialisasi ke setiap tingkat pemerintah yang ada.

Peningkatan jaringan pemasaran sendiri dibutuhkan terutama untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia dalam kerjasama ekonomi perdagangan. Dapat kita ketahui sampai saat ini, yang paling banyak berperan dalam



memanfaatkan peluang dari adanya sebuah kerja sama ekonomi perdagangan hanya perusahaan-perusahaan besar yang memang sudah memiliki jaringan pemasaran di berbagai negara. Sementara itu UMKM belum memiliki informasi dikarenakan tidak memiliki peran untuk membuat jaringan di luar negeri. Padahal, UMKM adalah salah satu pendorong utama perekonomian Indonesia. Jika peran tersebut dapat ditingkatkan, maka daya saing produk-produk Indonesia juga akan meningkat dengan sendirinya.

## **2. Rendahnya Efisiensi, Efektivitas dan Kualitas Produk**

Kompetisi adalah salah satu dampak yang akan terjadi dari adanya kerja sama dalam bidang perdagangan. Hal tersebut akan terjadi apalagi jika dapat kita lihat banyak beberapa negara di ASEAN yang memiliki produk-produk yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas produk Indonesia harus ditingkatkan lagi agar produk Indonesia mampu bersaing dengan produk-produk negara ASEAN lainnya. Persaingan bukan hanya akan terjadi antara produk Indonesia dengan ASEAN, tapi persaingan produk juga akan terjadi di pasar domestik. Dengan kata lain, peningkatan kualitas produk juga untuk mengamankan pasar domestik agar tidak dihak miliki oleh negara lain.

Tetapi, untuk mengamankan pasar domestik tidak akan dapat dilakukan hanya dengan meningkatkan kualitas produksi. Peningkatan kualitas harus dilakukan bersama dengan adanya efisiensi dan efektivitas produksi. Hal ini dibutuhkan untuk menekan biaya produksi yang akan berdampak pada harga pasaran. Karena itulah efisiensi dan efektivitas produksi untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dan diharapkan Pemerintah Indonesia dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk mendukung hal itu.

## **3. Kurang Kondusifnya Iklim Usaha di Indonesia**

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana cara Indonesia untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kenaikan harga yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun yang lalu, ditambah juga dengan kompetisi yang dihadapi oleh pengusaha-pengusaha Indonesia dengan adanya kerjasama ekonomi dan perdagangan di ASEAN. Sehingga iklim usaha yang kondusif sangat dibutuhkan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia.

Tapi realita iklim usaha di Indonesia masih bias dibilang belum kondusif. Mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, suku bunga bank dan juga semakin menguatnya kurs dollar. Hal tersebut menyebabkan berbagai harga produk semakin naik di setiap waktunya. Di sisi lain, padahal daya beli masyarakat mengalami penurunan, hingga semua kenaikan harga itu tidak dapat dibebankan pada harga jual.

Beberapa alasan yang membuat iklim usaha di Indonesia kurang kondusif adalah

dengan adanya peraturan yang masih timpang tindih, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan akses terhadap informasi dan pasar, permodalan, dan teknologi hanya dapat dinikmati oleh para pengusaha besar yang berkolusi dengan birokrat yang korup. Selain itu, rumitnya mendapatkan izin melakukan bisnis juga telah membuat kegiatan bisnis menjadi terhambat. Hal ini kemudian masih ditambah dengan adanya pungutan liar yang terjadi mulai dari Sabang sampai Meurake.

#### **4. Lemahnya Kemampuan Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Salah satu penyebab sulitnya produk Indonesia masuk di pasar negara lain selain karena kualitas produk yang belum memenuhi standar pasar luar negeri adalah karena tidak adanya jaringan pemasaran yang luas. Padahal, hal tersebut bias saja dicegah dengan adanya kemajuan teknologi di era sekarang ini. Namun sayangnya hal ini belum dimiliki oleh mayoritas pengusaha di Indonesia. Karena itulah, tantangan selanjutnya yang harus dihadapi oleh Indonesia adalah bagaimana cara untuk meningkatkan komunikasi untuk membangun link di pasar internasional, terutama para pelaku UMKM.

#### **5. Dampak Investasi Asing yang Kurang Baik**

Dengan adanya kerjasama MEA juga dipastikan akan semakin memperlancar arus investasi di antara negara-negara di ASEAN. Di satu sisi, investasi memang sangat dibutuhkan untuk mendongkrak kinerja pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan, namun di sisi lain investasi asing juga dapat menimbulkan dampak negatif yang terkadang tidak terduga. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan penanam modal asing biasanya hanya mengutamakan pada keuntungan pribadi saja tanpa perlu peduli dengan dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

Selain itu, tujuan diperbolehkannya investasi asing adalah untuk menyerap tenaga kerja domestik, namun pada kenyataannya hal ini tidak terjadi. Selain karena sektor yang menarik investor asing tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja, hal ini terjadi karena kurangnya peran pemerintah dalam mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, kaitannya dengan MEA yang akan mempermudah investasi asing di Indonesia pemerintah harus memiliki langkah dan strategi yang tepat untuk mendapatkan dampak positif yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat peraturan untuk menggunakan tenaga kerja lokal dan sebagainya. Tentunya hal tersebut dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap calon tenaga kerjanya.

## **6. Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja di Indonesia**

Dengan adanya MEA, pasar tenaga kerja tentunya juga akan makin terbuka lebar, namun hal ini menuntut kuantitas angkatan kerja yang baik. Bukan hanya untuk dapat memanfaatkan lapangan kerja di negara ASEAN yang rata-rata hanya akan menerima pekerja terampil saja, tapi juga untuk mengamankan pasar tenaga kerja dalam negeri. Hal ini akan menjadi tantangan dikarenakan secara umum kualitas tenaga kerja Indonesia masih kalah disbanding dengan tenaga kerja beberapa negara ASEAN lain. Oleh karena itu, dengan adanya kemudahan perpindahan orang (Movement of Natural Persons) secara tidak langsung juga dapat mengancam pasar tenaga kerja di dalam negeri.

Sementara itu, kebutuhan yang tinggi terhadap tenaga kerja di negara ASEAN sebenarnya merupakan sebuah peluang bagi tenaga kerja Indonesia. Namun persyaratannya memang harus memenuhi kualifikasi sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian. Karena jika tidak dilakukan, maka tenaga kerja dari Indonesia hanya akan menjadi tenaga kerja yang di bidang kurang strategis, seperti hanya menjadi pembantu rumah tangga, buruh, dan pekerja serabutan lainnya. Untuk itulah pemerintah harus menyiapkan angkatan kerja yang berdaya saing tinggi guna menghadapi persaingan global.

## **7. Dominasi Pasar dari China**

Dengan berlimpahnya produk furniture yang dihasilkan oleh para pengrajin Indonesia, dan terjangkaunya harga jual di kawasan Asia Tenggara. Membuat Indonesia dapat menguasai industry furniture di kawasan tersebut. Dan dengan minimnya sumber daya yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN lainnya, membuat belum ada negara yang dapat menyaingi pasar yang dibuat oleh Indonesia. Tetapi saingan pasar industri furniture justru datang dari negara China. Dimana China terkenal dengan barangnya yang serba murah, dan memproduksi segala barang serta memasarkannya ke seluruh penjuru dunia. Dengan harga yang bersaing, membuat Indonesia harus bisa mempertahankan kualitasnya agar tidak dapat disamakan oleh China. Karena barang-barang yang diproduksi China memang terkenal murah, tetapi kualitasnya pun terkenal kurang bagus

## **B. Persiapan PT.Almi dalam Menghadapi MEA**

Dengan memiliki pengalaman yang banyak dalam hal ekspor produk ke hampir semua benua di dunia, membuat PT.Almi sudah siap untuk menghadapi fenomena MEA. Baik itu dalam hal mutu seperti sertifikasi kayu dari pemerintah (SLVK), pengemasan barang yang akan dikirim, serta pelayanan pelanggan yang bagus. Dengan memiliki jumlah ratusan karyawan

yang sudah berpengalaman dan memiliki jaringan yang luas, baik itu di wilayah ASEAN ataupun seluruh dunia, membuat PT.Almi sudah memiliki keunggulan dibanding perusahaan lainnya.

Seperti halnya dalam soal pengemasan dan pengiriman barang. PT.Almi sudah lama bekerja sama dengan salah satu perusahaan kargo yang menangani ekspedisi ke seluruh dunia, yakni PT.HSH (Halto Sarana Utama). Dan dalam proses pengirimannya, produk-produk PT.Almi dikirim menggunakan peti kemas tipe General Purpose Container, dimana peti kemas yang seluruh bagian sisinya tertutup dengan rapat agar tahan terhadap cuaca luar, memiliki dinding atap, sisi dan lantai yang keras. Berat maksimum peti kemas muatan kering 20 kaki adalah 24.000 kg, dan untuk 40 kaki adalah 30.480 kg. Sehingga berat muatan bersih atau payload yang bisa diangkut adalah 21.800 kg untuk 20 kaki, 26.680 kg untuk 40 kaki.<sup>19</sup>

Dan juga peti kemas berguna sebagai media pelindung dan sekaligus media pengangkut barang-barang telah memberikan manfaat yang besar bagi dunia perdagangan. Beberapa manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan peti kemas sebagai media pengemasan dan pengangkutan adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Proses pembongkaran dan pemuatan barang dapat lebih cepat waktunya (efisiensi waktu)
- 2) Dapat menurunkan resiko kerusakan terhadap muatan, oleh karena barang-barang dapat ditata dengan baik dan cermat dalam ruangan peti kemas.
- 3) Dapat menurunkan resiko kehilangan dan pencurian. Struktur peti kemas yang tertutup rapat dan terkunci akan mengurangi tingkat kehilangan atau pencurian barang selama dalam perjalanan pengiriman ke tempat eksportir.
- 4) Dapat memudahkan pengawasan baik pada saat *stuffing* (pemuatan) barang ke dalam peti kemas maupun pada saat *stripping* (pembongkaran) barang dari peti kemas. Kondisi dimungkinkan oleh karena sifat peti kemas yang relatif lebih mudah dipindahkan, sehingga stuffing dapat dilakukan di gudang eksportir sendiri dan stripping dapat dilakukan di gudang importir.
- 5) Menghindari resiko tercampurnya atau tertukarnya barang dengan barang-barang milik eksportir lain.

Setelah memastikan keamanan untuk pengiriman barang, PT.Almi juga memiliki jaminan pengiriman yang dibantu oleh salah satu perusahaan kargo yakni PT. Halto Sarana

---

<sup>19</sup> <http://www.arthanugraha.com/mengenal-peti-kemas-kontainer/>

<sup>20</sup> Amir MS, 2005

Hutama Cargo (HSH), dimana jika ada barang yang sampai ke negara tujuan, maka PT.Almi akan bertanggung jawab, baik dengan sistem retur ataupun dengan sejumlah uang, tergantung dengan kerusakannya. Karena dalam hal pengiriman barang, PT.Almi telah mendapatkan asuransi dari pihak ekspedisi yakni PT.HSH. Dimana calon pembeli atau negara pengeksportir tidak perlu khawatir dan memikirkan persoalan asuransi barangnya.

Selanjutnya dalam hal pra pengiriman adalah tentang inspeksi kualitas dari produk tersebut. Dalam hal inspeksi akhir, biasanya PT.Almi lah yang melakukan inspeksi tersebut, tetapi berdasarkan permintaan inspeksi dari negara pengeksportir. Dan untuk menjamin perihal inspeksi tersebut, PT.Almi tentunya juga memberikan jaminan atas inspeksi yang dilakukannya, mencegah terjadinya kekeliruan atau kekurangan produk yang akan dikirimnya. Hal ini selalu dilakukan agar terjadi kepercayaan yang bagus antara calon pembeli dan juga PT.Almi itu sendiri.

Lalu dalam hal metode ekspor barang, PT.Almi menerapkan 2 metode kepada calon pembeli. Yang pertama metode Cost Insurance Freight (CIF) dimana eksportir (PT.Almi) menanggung biaya pengiriman sampai ke pelabuhan negara tujuan termasuk biaya asuransinya.<sup>21</sup> Metode CIF ini diberlakukan PT.Almi dalam hal mendistribusi produknya ke showroom di seluruh dunia yang sudah bekerjasama berdasarkan kontrak sebelumnya. Dan yang kedua yakni dengan metode Free On Board (FOB), dimana eksportir (PT.Almi) hanya menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan negara asal (pelabuhan terdekat dari pabrik PT.Almi). Sedangkan untuk metode FOB ini diberlakukan PT.Almi bagi calon pembeli personal (bukan tempat distribusi). Dan perihal soal pembayaran, PT.Almi memberi kemudahan bagi calon pembelinya, yakni dengan metode tiga kali pembayaran. Tahap pertama, yakni 50 % Down Payment (DP) dibayar saat produk akan dibuat, selanjutnya 25 % saat produk telah selesai dibuat dan dicek, dan 25 % sisanya saat produk akan dikirimkan.

Setelah memiliki kesiapan untuk produk, kesiapan selanjutnya yang sudah disiapkan dan sudah terjalin lama adalah kesiapan jaringan. Dengan memiliki jaringan yang luas, seperti dengan Singapura dan Vietnam, PT.Almi sudah memiliki track record yang baik dengan kedua negara. Karena mereka sudah resmi menjadi tempat penyaluran distribusi barang-barang yang dihasilkan PT.Almi. Hal ini akan membuat negara lain yang ingin bekerja sama pun semakin percaya dan tidak ragu lagi.

Selain itu, PT.Almi yang sudah beberapa kali mengikuti pameran-pameran furniture di dunia dan sudah sering masuk beberapa nominasi terbaik, membuat PT.Almi siap untuk melakukan beberapa promosi di negara-negara ASEAN, baik itu melalui sebuah acara pameran

---

<sup>21</sup> <http://finishgoodasia.com/fob-cnf-dan-cif/>

atau acara lainnya. Terlihat dari alasan mengapa PT.Almi dapat nominasi perusahaan furniture terbaik, karena PT.Almi selalu totalitas dalam mengikuti sebuah pameran. Dan juga dengan ada dukungannya dari pemerintah, membuat PT.Almi sudah semakin siap untuk menghadapi pasar di MEA tersebut.